

RINGKASAN

MELWANI
217410102020

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PASAMAN BARAT (Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia Sastro S.H., M.Hum)

Tujuan Pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun beda halnya di Pasaman Barat. Pengelolaan zakat di Pasaman Barat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, karena tingkat kemiskinan di Pasaman Barat terus meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat dan untuk mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris jenis penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Pasaman Barat dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi tentang pengelolaan zakat di Pasaman Barat belum efektif, karena belum mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Pasaman Barat tersebut. Terdapat faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Pasaman Barat sehingga belum mampu menanggulangi kemiskinan. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah karena dana operasional yang minim, kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, realita masih banyak muzakki yang enggan untuk membayar zakat, dan sosialisasi Undang-Undang yang belum tepat sasaran. Upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat akan membentuk organisasi, sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, melakukan pembinaan pencerdasan muzakki, penguatan kepada amil zakat untuk bersikap jujur dan profesional.

Disarankan kepada BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat agar menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan agar melakukan pembinaan lebih insentif kepada UPZ agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Pasaman Barat tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Zakat, Penanggulangan, Kemiskinan

SUMMARY

MELWANI
217410102020

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 23
OF 2011 CONCERNING ZAKAT
MANAGEMENT AS AN EFFORTS TO
OVERCOME POVERTY IN PASAMAN BARAT
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia
Sastro S.H., M.Hum)**

Effective zakat management means that a Muslim or business entity is obliged to pay zakat to those entitled to receive it. This is in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, but the case is different in West Pasaman. The management of zakat in West Pasaman is not yet in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, a system of nepotism is still very prevalent which in fact prioritizes family or relatives, thus causing problems and causing poverty.

This research aims to examine the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning zakat management which has not been able to overcome poverty in West Pasaman and to examine efforts to implement Law Number 23 of 2011 concerning zakat management to be able to overcome poverty in West Pasaman.

This research uses an empirical juridical method, qualitative research type, this research is prescriptive, with the research location in West Pasaman and data collection sources consisting of primary data and secondary data, observation and interview data collection tools, the research results are arranged systematically to obtain clarity on the problems being discussed. want to research.

Based on the results of implementation research on zakat management in West Pasaman it has not been effective, because it has not been able to overcome the poverty that occurs in West Pasaman. There are factors that influence the management of zakat in West Pasaman so that it has not been able to overcome poverty. Factors that influence this are minimal operational funds, lack of awareness of zakat through institutions, the reality that there are still many muzakki who are reluctant to pay zakat, and socialization of the law that has not been on target. Efforts to implement Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management to be able to overcome poverty in West Pasaman are that BAZNAS West Pasaman Regency will form an organization, socialize zakat management regulations which must be community oriented, provide muzakki intelligence development, strengthen zakat amil to behave honestly and professionally.

It is recommended that BAZNAS West Pasaman Regency be able to carry out more concrete data collection on the existence of zakat mustahik in all corners of West Pasaman Regency so as to help overcome poverty in West Pasaman Regency.

Keywords: Implementation, Management, Zakat, Overcoming, Poverty